

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang Tahun 2017- 2021, merupakan bentuk pelaksanaan **Undang-Undang No. 25 Tahun 2004** tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) untuk periode 5 (Lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017-2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2016 – 2021.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Bontang di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Tahun 2017 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang;
11. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen pembangunan yang berkaitan dengan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih masa bakti 2016-2021, agar dapat terwujud secara bertahap melalui program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan sasaran, arah kebijakan dan rencana program/kegiatan yang jelas.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan disusun dengan tujuan :

1. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2016 - 2021
2. Untuk Merencanakan berbagai kebijaksanaan dan strategi percepatan pembangunan kearah yang Lebih baik dalam kondisi perubahan lingkungan yang cepat, transparan dan semakin kompleks.
3. Untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.
4. Sebagai dasar untuk mengukur capaian kerja dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang mungkin terjadi.
5. Sebagai pedoman umum dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan draft Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 ini terbagi menjadi enam bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan OPD

Bab ini Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sumber daya OPD serta, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

telaahan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
Telaahan renstra; serta penentuan isu-isu strategis .

Bab IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah OPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah OPD

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan OPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Memuat Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra OPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh OPD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan program dan kegiatan prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan mengulas peluang pengembangan dan hambatan - hambatan utama yang dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1. Tugas Pokok , Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.1.2. Fungsi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
- b. Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan perangkat daerah
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan
- d. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan
- e. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
- f. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
- g. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian
- h. Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
- i. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan
- j. Pelaksanaan tugas lain-lain

Dalam menjalankan fungsi diatas, bagian sekretariat dipimpin oleh seseorang sekretaris dibantu oleh 2(dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya

- Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya
- Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Melaksanakan administrasi surat menyurat, tata naskah dan kearsipan
- Melaksanakan administrasi perjalanan dinas
- Menyusun data dan laporan kepegawaian
- Memproses administrasi kepegawaian
- Menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian
- Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya
- Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku
- Mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/rumah tangga kantor
- Memelihara dan melakukan perbaikan inventaris perlengkapan/rumah tangga kantor
- Melakukan pengawasan dan pengamanan aset di lingkungan kantor
- Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor
- Menyiapkan dan menyusun jadwal acara kedinasan lingkup kantor
- Memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup kantor
- Memberikan pelayanan informasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan
- Melakukan penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor kewenangan utama perangkat daerah

- Melakukan koordinasi teknis dengan unit satuan kerja internal terkait penyusunan standar teknis ketatalaksanaan khusus internal kantor
 - Melakukan fasilitasi penyusunan sistem pengendalian internal/manajemen resiko di lingkungan internal kantor
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya
 - Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya
 - Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan anggaran
 - Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan
 - Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis perangkat daerah
 - Melakukan verifikasi administrasi keuangan
 - Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan administrasi keuangan
 - Menerima kelengkapan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembendaharaan
 - Merencanakan pembuatan dan penyampaian SPJ

- Mengoordinasikan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembayaran
 - Mengoordinasikan pembuatan dan penyampaian SPJ
 - Mengevaluasi administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran
 - Mengevaluasi pembuatan dan penyampaian SPJ
 - Mengumpul dan mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan
 - Menyusun bahan evaluasi monitoring, mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan
 - Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah
 - Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis
 - Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
 - Menyusun laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah
 - Mengolah penatausahaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - Melaksanakan urusan akuntansi keuangan perangkat daerah
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
3. Bidang Pertanahan, mempunyai tugas sebagai berikut : Melaksanakan urusan pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah, dan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
 - b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pengadaan tanah
 - c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan penyelesaian sengketa tanah

d. Pelaksanaan tugas lain-lain

Dalam menjalankan fungsinya Bidang Pertanahan dibantu oleh 2(dua) seksi, yaitu :

1. Seksi Pengadaan Tanah, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pengadaan tanah dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengadaan Tanah
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pengadaan Tanah dan perangkat daerah yang berkaitan dengan pengadaan tanah
- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan pengadaan tanah
- Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan pengadaan tanah
- Melaksanakan proses pengadaan tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyelenggarakan urusan peningkatan administrasi pertanahan
- Menyelenggarakan urusan penanganan dan pemanfaatan lahan kosong
- Menyusun dokumen hukum pengaturan pengadaan tanah
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengadaan tanah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
- Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

2. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah, mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah
 - Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah dan perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah
 - Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan penyelesaian sengketa tanah
 - Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan urusan penyelesaian sengketa tanah
 - Menyelenggarakan urusan penanganan sengketa tanah
 - Menyelenggarakan urusan penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah
 - Menyelenggaraan urusan pengelolaan dan pemrosesan rekomendasi pemakaian tanah negara
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyelesaian sengketa tanah agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
 - Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
4. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan sarana prasarana utilitas umum, mempunyai tugas : Melaksanakan urusan perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, dan mempunyai fungsi :
- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
 - b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman
 - c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi
 - d. penyelenggaraan urusan prasarana, sarana dan utilitas umum
 - e. Pelaksanaan tugas lain-lain

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan sarana prasarana utilitas umum dibantu oleh 2(dua) seksi, yaitu:

1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman dan perangkat daerah yang berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman
- Melaksanakan pembinaan urusan perumahan dan kawasan permukiman
- Melaksanakan penyelenggaraan perumahan
- Melaksanakan penyelenggaraan kawasan permukiman
- Melaksanakan pengelolaan Rumah Susun
- Melaksanakan Pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh perkotaan
- Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyebarluasan informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan rencana urusan perumahan dan kawasan permukiman
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan

- Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

2. Seksi Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum dan perangkat daerah yang berkaitan dengan prasarana, sarana dan utilitas umum
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan prasarana, sarana dan utilitas umum
- Melaksanakan pembinaan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum
- Penyelenggarakan perwujudan prasarana, sarana dan utilitas umum
- Melaksanakan pemutahiran data prasarana, sarana dan utilitas umum
- Melaksanakan fungsi pengawasan bidang prasarana, sarana dan utilitas umum
- Melaksanakan penyelenggaraan urusan penerangan jalan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan prasarana, sarana dan utilitas umum agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
- Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi.
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

5. Bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas melaksanakan urusan pertamanan dan pemakaman dan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan
- b. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pertamanan
- c. Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemakaman
- d. Pelaksanaan tugas lain-lain

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Petamanan dan Pemakaman dibantu oleh 2(dua) seksi, yaitu :

1. Seksi Pertamanan, mempunyai tugas:

- Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pertamanan dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pertamanan
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pertamanan dan perangkat daerah yang berkaitan dengan pertamanan
- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang pertamanan
- Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang pertamanan
- Melaksanakan penyelenggaraan bidang pertamanan
- Melaksanakan pengawasan penyelenggaraan bidang pertamanan
- Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka penyebarluasan informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan rencana bidang pertamanan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pertamanan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
- Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi

- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

2. Seksi Pemakaman, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pemakaman dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemakaman
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pemakaman dan perangkat daerah yang berkaitan dengan pemakaman
- Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan bidang pemakaman
- Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bidang pemakaman
- Melaksanakan penyelenggaraan bidang pemakaman
- Melaksanakan pengawasan dan pengevaluasian penyelenggaraan bidang pemakaman
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemakaman agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
- Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum

- a. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Seksi Prasarana Sarana Utilitas Umum
- 4. Bidang Pertanahan
 - a. Seksi Pengadaan Tanah
 - b. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah
- 5. Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 - a. Seksi Pertamanan
 - b. Seksi Pemakaman

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki sumber daya manusia sebanyak 52 (lima puluh dua) orang, dengan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No	Pangkat/ Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama Muda / (IV/c)	1
2	Pembina Tk.I / (IV/b)	1
3	Pembina / (IV/a)	2
4	Penata Tk.I / (III/d)	7
5	Penata / (III/c)	3
6	Penata Muda Tk.I (III/b)	5
7	Penata Muda (III/a)	2
8	Pengatur Tingkat I/(II/d)	5
9	Pengatur /(II/c)	7
10	Pengatur Muda Tingkat I/(II/b)	1
11	Pengatur Muda /(II/a)	1
12	Juru Muda /(I/b)	1
13	Non PNS	16
	TOTAL	52 orang

Adapun klasifikasi pegawai menurut tingkat eselon dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	6
4	Non Eselon	41
	Jumlah	52 orang

Sedangkan klasifikasi pegawai menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	4
2	S1	19
3	DIII	4
4	SLTA	23
5	SLTP	1
6	SD	1
	Jumlah	52 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang yang dimiliki dan diperlukan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda Empat	7	Baik
2	Kendaraan Roda Dua	10	Baik
	Lemari Arsip	16	Baik
	Lemari	17	Baik
	Meja Rapat	23	Baik
	Meja Kerja	61	Baik
	Meja Komputer	1	Baik
	Meja Tamu	1	Baik
	Kursi Rapat	50	Baik
	Kursi Kerja	29	Baik
	Kursi Tamu	10	Baik
	Kursi Lipat	15	Baik
	Kursi Rotan	1	Baik
	Sofa	2	Baik
	Komputer PC	11	Baik

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
	Nootebook	33	Baik
	Printer	36	Baik
	Layar	5	Baik
	Kamera	7	Baik
	Infocus	3	Baik
	Handycam	1	Baik
	Sound system	1	Baik
	Wireless	1	Baik
	Mikropon	25	Baik
	Pesawat telephone	1	Baik
	CPU	4	Baik
	Peralatan Jaringan	1	Baik
	Kipas Angin	5	Baik
	Dispenser	7	Baik
	Lemari ES	2	Baik
	Brankas	1	Baik
	Ac Split	4	Baik
	Kompor Gas	1	Baik
	Tabung Gas	1	Baik
	Jam Dinding	1	Baik
	UPS	7	Baik
	TV	2	Baik
	Booster dan Equalizet	1	Baik
	Salon	2	Baik
	Alat penghancur kertas	4	Baik
	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
	Mesin Hitung	2	Baik
	Mesin Absen	1	Baik
	Mesin Fotocopy	1	Baik
	Lemari Besi	16	Baik

No	Jenis	Jumlah	Keterangan
	Papan Nama	4	Baik
	Papan Pengumuman	2	Baik
	Papan Pengumuman	3	Baik
	Papan Visi dan Misi	1	Baik
	Papan Tulis	3	Baik
	Rak TV	1	Baik
	Layar Informasi	1	Baik
	Rak Besi	6	Baik
	Tedolide	2	Baik
	Rol Meter	1	Baik
	Altimeter	1	Baik
	Binocular	2	Baik
	Clinometer	1	Baik
	Distometer	1	Baik
	GPS	4	Baik
	Handy Talky	4	Baik
	Hat	1	Baik
	Magnetik dan Meteran sudut	1	Baik
	Protek Cabinet	1	Baik

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai OPD yang baru mempunyai peluang yang sangat besar untuk melakukan pengembangan pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun secara bersamaan banyak pula tantangan yang dihadapi untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum,

A. Tantangan-tantangan :

- a. Belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Belum tersusunnya data base terkait pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman dalam bentuk aplikasi.
- c. Masih kurang optimalnya penataan kawasan dan lingkungan perumahan dengan perekomendasi ijin site plan perumahan.
- d. Belum adanya penataan kawasan dan lingkungan permukiman untuk mendukung perwujudan perkotaan.
- e. Belum terlayannya secara menyeluruh infrastuktur kawasan dan lingkungan permukiman.
- f. Masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten dan profesional

B. Peluang-peluang ;

- a. Adanya program Nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR) (Pemenuhan kebutuhan akan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 2500 unit rumah pada tahun 2021).
- b. Adanya keinginan atau animo masyarakat perorangan atau badan hukum pengembang untuk membangun perumahan
- c. Adanya kebijakan kepala daerah untuk penanganan terarah terhadap pengembangan perumahan (perwujudan UPT Perumahan).
- d. Adanya kebijakan kepala daerah untuk pencapaian misi smart city melalui peningkatan kualitas SDM. (Mendorong ketersediaan SDM pelaksana perumahan, kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum yang profesional dan berkualitas).

2. Bidang Pertanahan

A. Tantangan-tantangan ;

- a. Belum adanya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pengadaan lahan.

- b. Belum adanya aturan pelaksanaan penyelesaian masalah sengketa lahan.
- c. Belum terpenuhinya kejelasan kepemilikan (sertifikat) lahan-lahan aset pemerintah.
- d. Belum terpenuhinya pemahaman proses pengadaan tanah dan penyelesaian masalah sengketa tanah oleh masyarakat.
- e. Masih kurangnya jumlah SDM yang kompeten dan profesional

B. Peluang-peluang ;

- a. Adanya kebijakan pengadaan lahan bagi program-program pembangunan fasilitas umum dan perkantoran pemerintah bagi pelayanan masyarakat.
- b. Adanya kebijakan kepala daerah untuk percepatan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
- c. Adanya kebijakan kepala daerah untuk pencapaian misi smart city melalui peningkatan kualitas SDM.
- d. Adanya kebijakan percepatan pembangunan Kilang Bahan Bakar Minyak di Kota Bontang.
- e. Arahkan untuk penyelesaian permasalahan sengketa kepemilikan lahan pada Areal Penggunaan Lain

3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman

A. Tantangan-tantangan ;

- a. Masih terbatasnya fasilitas dan keberlangsungan penanganan taman perkotaan.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- c. Belum terlayannya secara optimal penerangan jalan umum dan penerangan lainnya di perkotaan.
- d. Masih kurangnya lahan, fasilitas, sarana prasarana penanganan pelayanan pemakaman.
- e. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan tata kelola taman pemakaman umum dan arti penting kelestarian taman di perkotaan. Mendorong untuk perwujudan UPT Taman Kota dan TPU.
- f. Masih kurangnya SDM pelaksana teknis penataan taman dan pemakaman yang kompeten dan profesional.

B. Peluang-peluang ;

- a. Adanya kebijakan nasional mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau pada setiap perencanaan pengaturan ruang wilayah setiap kab./kota sebesar 30% dari luas wilayah masing-masing.
- b. Adanya kebijakan kepala daerah untuk terus mempertahankan raihan penghargaan ADIPURA untuk kepedulian lingkungan
- c. Adanya kebijakan kepala daerah untuk percepatan perwujudan Bontang sebagai green city dan smart city.
- d. Tingginya kepedulian masyarakat untuk melestarikan dan menghijaukan Kota Bontang.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian terpenting dalam dokumen perencanaan dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, untuk menjaga keberlanjutan pembangunan agar tahapan-tahapan pembangunan dilaksanakan secara konsisten. Identifikasi isu-isu kegiatan pembangunan yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis, karena menjadi dasar utama pelaksanaan pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu –isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi identifikasi permasalahan pembangunan, sumberdaya yang tersedia dan dapat mencapai sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Permasalahan pelaksanaan pembangunan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan akumulasi permasalahan pembangunan daerah Kota Bontang yang dipengaruhi oleh kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan kebijakan Pembangunan pemerintah pusat. Identifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum:
 - a. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh perkotaan yang harus dituntaskan pada tahun 2019.
 - b. Pelayanan kebutuhan air bersih/minum yang harus tuntas pada tahun 2019.

- c. Pelayanan penanganan air kotor/limbah yang harus tuntas pada tahun 2019.
- d. Perwujudan perumahan melalui program pembangunan dengan konsep green building.
- e. Perwujudan perumahan dan kawasan permukiman melalui aplikasi.
- f. Mewujudkan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sinergi dengan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian berbasis sektor maritim.
- g. Pemenuhan terhadap kebutuhan rumah bagi MBR yang harus tuntas pada 2019.

2. Bidang Pertanahan :

- a. Penyelesaian Sertifikasi Tanah Negara yang harus tuntas pada tahun 2019
- b. Tidak absen dalam permasalahan tata batas dan sengketa lahan masyarakat, melalui mediasi.
- c. Perwujudan pemahaman masalah pertanahan melalui Sistem informasi berbasis WEB
- d. Perwujudan ketersediaan lahan bagi pertumbuhan dan pengembangan perekonomian masyarakat berbasis sektor maritim
- e. Penyelesaian Pengaturan pemanfaatan Lahan Areal Penggunaan Lain (ex Hutan Lindung) sesuai ketentuan.

3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman :

- a. Perwujudan Bontang sebagai perkotaan yang tertata, indah, dan berkelanjutan.
- b. Perwujudan pemenuhan kebutuhan ruang publik untuk sosial kemasyarakatan.
- c. Perwujudan pelayanan pemakaman skala perkotaan.
- d. Perwujudan pelayanan kelistrikan dan penerangan jalan umum.
- e. Perwujudan sistem informasi dan manajemen pertamanan dan pemakaman.

3.2 Telaahan visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan OPD yang secara sinergis dengan seluruh OPD yang berkewajiban untuk mensukseskan pembangunan Kota Bontang. Tolak ukur capaian kinerja pelaksanaan pembangunan tersebut adalah visi dan misi serta program pembangunanyang ditetapkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Oleh sebab itu kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan harus relevan dengan upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah. Adapun visi dan misi pembangunan Kota Bontang 2016-2021 yang ditetapkan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah :

Visi : “ Menguatkan Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang bertumpu pada kualitas sumber daya manusia dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat “

Misi :

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai *smart city* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai *green city* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai *creative city* melalui pengembangan perekonomian berbasis maritim

Untuk mewujudkan misi sebagaimana telah dirumuskan di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bontang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Berdasarkan masing-masing misi sebagai berikut :

1. Menjadikan Kota Bontang sebagai *smart city* melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, dalam rangka pelaksanaan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya kualitas pendidikan, *kualitas kesehatan*, dan *meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial* dan Kehidupan Beragama

- b. Mengembangkan masyarakat dan pemerintahan yang cerdas serta kompetitif, berbasis informasi dan teknologi dengan sasaran pembangunan difokuskan pada terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif.
2. Menjadikan Kota Bontang sebagai *green city* melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup ,dalam rangka pelaksanaan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya cakupan *pengelolaan sanitasi*, meningkatnya pengelolaan limbah usaha dan kegiatan, *meningkatnya Ruang Terbuka Hijau*, *meningkatnya kualitas lingkungan permukiman*, menekan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan air minum dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya akses pelayanan air minum, terlaksananya konservasi sumber daya air
 - c. Meningkatkan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Berkelanjutan dengan sasaran pembangunan difokuskan pada terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten, terselesaikannya permasalahan banjir.
3. Menjadikan Kota Bontang sebagai *creative city* melalui pengembangan perekonomian berbasis maritim, dalam rangka pelaksanaan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan Peran Sektor Non Migas Dalam Struktur Ekonomi Daerah dengan sasaran pembangunan difokuskan pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas, meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim, meningkatnya Perdagangan dan Industri
 - b. Peningkatan daya saing ekonomi Kota Bontang dengan sasaran pembangunan difokuskan pada tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota, meningkatnya usaha mikro kecil

Secara khusus tugas pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat pada misi yang kedua. Namun untuk dapat mengemban misi tersebut dengan baik, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara internal harus meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki serta meningkatkan dan melengkapi prasarana dan sarana pelayanan yang dibutuhkan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah menyusun Rencana Strategis yang bertujuan :

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) ; memberikan akses ke seluruh pelosok tanah air dan menangani tanggap darurat untuk memberikan pelayanan minimal bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sosial ekonomi agar terwujud Indonesia yang aman dan damai; membina penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan peran Pemerintah Daerah agar terwujud Indonesia yang adil dan demokratis; serta menyelenggarakan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif agar terwujud Indonesia yang lebih sejahtera.
2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong terwujudnya legalitas lahan yang terintegrasi sesuai dengan peruntukan dan kemudahan dalam pemanfaatannya.

Disamping itu Pemerintah Indonesia juga telah ikut serta dalam meratifikasi berbagai kesepakatan/komitmen Internasional yang harus diupayakan pemenuhannya sebagai bangsa yang bermartabat. Kesepakatan tersebut mencakup : MDGs (*Millenium Development Goals*), mengenai peningkatan separuh dari jumlah masyarakat yang belum mendapatkan akses pelayanan pada tahun 2015, universal acces (100-0-100) tahun 2019, dengan rincian tugas pelaksanaannya, yaitu :

1. Terlayannya secara menyeluruh (100%) terhadap kebutuhan air bersih untuk masyarakat,
2. Tertuntaskannya menyeluruh (menjadi 0%) terhadap pengentasan kekumuhan perkotaan, dan
3. Terbangunnya sistim pengelolaan dan terlayannya secara menyeluruh (100%) penanganan air limbah.

Kebijakan dan Strategi Nasional Sistem Pengentasan kekumuhan perkotaan dan Penyediaan Perumahan yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta mendorong Land Reform sejalan dengan program prioritas pemerintah “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui penyediaan rumah susun murah, rumah deret bersubsidi dan Satu juta rumah bagi MBR serta kepemilikan tanah bagi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan perumahan melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien.

Visi perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yaitu :

“Mewujudkan Pembangunan Perumahan yang andal dan layak huni mengacu Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan yang indah dan lestari didukung ketersediaan Tanah untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Bontang”

Visi tersebut merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai dimasa depan secara mandiri melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara sinergis antar pemangku kepentingan yang terkait secara langsung maupun tidak dalam perwujudan perkotaan.

Untuk dapat mewujudkan visi maka dirumuskan beberapa misi yaitu sebagai berikut :

1. Mewujudkan ketersediaan rumah layak huni yang tertata dan berwawasan lingkungan melalui pembinaan pengembangan dan pembangunan perumahan masyarakat.
2. Mewujudkan ketersediaan tanah yang cukup dan proporsional bagi pembangunan sarana pelayanan masyarakat melalui sistematika pengadaan tanah.

3. Mewujudkan ketersediaan taman, ruang terbuka yang hijau dan pemakaman yang asri dan lestari melalui penataan pertamanan dan pemakaman.

Sasaran kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan mengacu pada sasaran terukur yang tertuang dalam RPJMN adalah pembangunan sejuta rumah bagi MBR. Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan 1.000 (seribu) Rumah Susun dan 1.000.000 (satu juta) rumah MBR.

Memperhatikan berbagai sasaran yang tersebut, dengan meminimalisasi berbagai kendala, tantangan dan memaksimalkan peluang yang ada, maka ditetapkan beberapa sasaran utama yang hendak dicapai yang meliputi :

1. Terpenuhinya kebutuhan rumah MBR sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) unit hunian pada tahun 2021,
2. Perwujudan 50% Kawasan Strategis Perkotaan.
3. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tanah untuk pembangunan sarana pelayanan masyarakat pada tahun 2021,
4. terselesaikannya pelayanan penyelesaian sengketa tanah khusus Areal Penggunaan Lain (APL) pada tahun 2021.

Dalam hal pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Kementerian Pekerjaan Umum juga memberikan perhatian terhadap penyediaan dan pemanfaatan RTH. Hal ini dilatarbelakangi menurunnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik terutama RTH yang sangat signifikan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup perkotaan yang berdampak ke berbagai sendi kehidupan perkotaan antara lain sering terjadi banjir, peningkatan pencemaran udara, dan menurunnya produktivitas masyarakat akibat terbatasnya ruang yang tersedia untuk interaksi sosial.

Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas

wilayah kota. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau harus dimuat dalam RTRW Kota, RDTR Kota, dan/atau RTR Kawasan Strategis Kota.

Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW, RDTR dan RTR Kawasan Strategis Kota dimaksudkan untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi:

- a. Kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
- b. Kawasan pengendali air larian dengan menyediakan kolam retensi;
- c. Area pengembangan keanekaragaman hayati;
- d. Area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
- e. Tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
- f. Tempat pemakaman umum;
- g. Pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
- h. Pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
- i. Penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria pemanfaatannya;
- j. Area mitigasi/evakuasi bencana; dan
- k. Ruang penempatan pertandaan sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009 – 2013, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur melalui Instruksi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Program-Program Pembangunan yang Berkeadilan di Provinsi Kalimantan Timur, menginstruksikan kepada para Bupati/Wali Kota se Kalimantan Timur untuk melaksanakan program-program pembangunan yang berkeadilan yang meliputi pro rakyat, keadilan untuk semua dan pencapaian tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals-MDGs).

Program pembangunan dan rencana tindak/kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Rumah Masyarakat
2. Program Penataan Kawasan Permukiman
3. Program pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
4. Program pengadaan Lahan/Tanah bagi Pemerintah
5. Program penyelesaian Sengketa Lahan/Tanah Pemerintah dan Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas terdapat faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendukung yang dapat mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD. Faktor-faktor penghambat pelayanan OPD antara lain:

1. Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung operasional yang belum memadai;
2. Ketersediaan lahan yang terbatas pengembangan pelayanan;
3. Kemampuan lembaga atau institusi pengelola belum memadai.
4. Pelayanan di lapangan masih dilaksanakan langsung oleh Dinas. Seharusnya Dinas yang berfungsi sebagai regulator sedangkan unit-unit pengelola sebagai operatornya.
5. Belum didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang memadai terutama dari kuantitas dan kualitasnya;
6. Alokasi pembiayaan khususnya untuk sektor-sektor perumahan dan kawasan permukiman, pertamanan dan pemakaman, masih kecil.
7. Belum adanya peraturan penyelenggaraan dan peraturan pelaksanaan berupa perda dan perwali. sehingga menjadikan lemahnya pelayanan yang diselenggarakan dan lemahnya penegakan hukum.

Adapun faktor-faktor pendukung operasionalisasi dan pelayanan OPD antara lain:

- a. Komitmen Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup, melalui sektor perumahan, pertamanan, pemakaman dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman

- b. Kebijakan pelaksanaan pembangunan Kota Bontang dengan mengacu pada perwujudan Bontang sebagai Smart, Green and Creative City.
- c. Akselerasi program prioritas Pemerintah Kota Bontang dengan Provinsi dan Pusatl.

3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penataan ruang Kota Bontang adalah untuk mewujudkan kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui keterpaduan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang antar wilayah (nasional, provinsi maupun kota), dan antar kawasan (lindung dan budidaya).

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bontang meliputi :

1. Pengembangan struktur ruang;
2. Pengembangan struktur pola ruang; dan
3. Pengembangan struktur ruang kawasan strategis kota.

3.1.1. Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Bontang meliputi:

1. Pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota secara hirarkis dan proporsional untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan Kota Bontang sesuai dengan struktur tata ruang kota yang diinginkan.

Terhadap kebijakan tersebut, Strategi yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengendalikan penyebaran penduduk sesuai dengan rencana struktur ruang Kota Bontang;
- b. Membagi dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan wilayah kota sesuai karakteristik dan potensi wilayah, dengan tetap memperhatikan keseimbangan wilayah;
- c. Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan maupun dengan wilayah pelayanannya sesuai dengan jenis dan skala pelayanan.

2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang merata dan terpadu terutama transportasi darat dan laut untuk mewujudkan keterkaitan antar bagian wilayah kota, kawasan pemukiman di kawasan pesisir maupun di atas perairan dan pusat-pusat pelayanannya.

Terhadap kebijakan tersebut, strategi yang perlu ditempuh adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi darat dengan mengintegrasikan pelayanan inter dan antar moda;
- b. Mengembangkan dan Memantapkan pelayanan pelabuhan dan bandar udara umum sebagai inlet dan outlet Kota Bontang;
- c. Mengembangkan pusat pembangkit dan jaringan energi dengan memanfaatkan sumber-sumber energi selain minyak bumi, serta meningkatkan pelayanan energi dengan interkoneksi sistem regional;
- d. Memantapkan pelayanan telekomunikasi dengan mengembangkan jaringan kabel maupun nirkabel yang menjangkau seluruh wilayah kota ;
- e. Membangun dan meningkatkan jaringan sumberdaya air secara terpadu;
- f. Meningkatkan sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang meliputi drainase, persampahan, air limbah dan air minum yang menjangkau seluruh wilayah kota;
- g. Menyediakan prasarana bagi pejalan kaki dan evakuasi bencana yang terintegrasi dengan prasarana dan utilitas kota lainnya.

3.1.2. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi:

1. Kebijakan pemantapan kawasan lindung meliputi:

- a. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Terhadap kebijakan tersebut, Strategi yang ditempuh meliputi:

1. Menetapkan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut;

2. Memantapkan fungsi kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut;
 3. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 4. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
 5. Meningkatkan kerjasama dengan kabupaten yang berbatasan dalam pemeliharaan kelestarian fungsi kawasan lindung
- b. Pencegahan dampak negatif kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Terhadap kebijakan tersebut, Strategi yang ditempuh:

1. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 2. Meningkatkan kemampuan lingkungan hidup untuk dapat menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya
 3. Mengelola dan mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
 4. Mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang berfungsi budidaya yang adaptif terhadap bencana.
2. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya meliputi:
- a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya/pemanfaatan di ruang darat, ruang laut dan ruang udara. Strategi yang ditempuh adalah :
 1. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarananya secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendorong perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;

2. Mengembangkan kawasan budidaya yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan sektoral dan kegiatan para pemangku kepentingan di Kota Bontang secara sinergi dan berkelanjutan agar tidak terjadi konflik antar sektor maupun antar pelaku dalam pemanfaatan ruang baik di darat, laut, serta udara;
 3. Mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan keterkaitan ekologis (hubungan fungsional) serta keterpaduan ekosistem darat, laut dan udara;
 4. Meningkatkan kegiatan budidaya berbasis kelautan (maritim) yang memiliki keterkaitan dengan sumberdaya wilayah darat dan daerah *hinterland* Kota Bontang.
- b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi yang ditempuh adalah :
1. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 2. Membatasi perkembangan kawasan terbangun untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan;
 3. Mengembangkan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut dengan memperhatikan keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta beragamnya sumberdaya yang ada.
2. Kebijakan pengembangan kawasan strategis kota meliputi:
- a. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kota yang produktif, komparatif dan kompetitif; Strategi yang ditempuh adalah:
 1. Menetapkan kawasan strategis cepat tumbuh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif wilayah sebagai penggerak utama perekonomian Kota Bontang;

2. Mengembangkan kegiatan sektoral serta membangun sarana dan prasarana yang mendukung fungsi kawasan;
 3. Meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi baru Kota Bontang;
- b. Kawasan strategis berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan melalui pelestarian dan peningkatan fungsi serta daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, serta melestarikan warisan budaya daerah; Strategi yang ditempuh adalah:
1. Menetapkan kawasan strategis berfungsi lindung;
 2. Mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang di kawasan strategis yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
 3. Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar kawasan strategis.

Arahan Pemanfaatan Ruang Kota Bontang, meliputi:

1. Perwujudan Rencana Struktur Wilayah Kota, terdiri dari pusat pelayanan kegiatan kota; sistem prasarana kota; sistem prasarana transportasi; sistem prasarana sumber daya air; sistem prasarana energi; dan sistem prasarana telekomunikasi.
2. Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota, terdiri dari kawasan lindung/konservasi (hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air, kawasan sempadan pantai, kawasan pantai dengan vegetasi mangrove, kawasan sekitar danau/waduk, DAS pada wilayah sungai, RTH, kawasan suaka dan cagar budaya, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, kawasan rawan bencana); serta kawasan budidaya (kawasan perumahan, perdagangan dan jasa, industri, ruang untuk kegiatan sektor informal, kawasan non perkotaan).

3. Perwujudan Kawasan Strategis Kota

Berdasarkan rencana struktur ruang wilayah Kota Bontang, pengembangan sistem jaringan transportasi diarahkan pada optimalisasi dan pengembangan struktur jaringan transportasi. Pengembangan sistem jaringan transportasi, antara lain mencakup pengembangan sistem jaringan transportasi darat. Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan jaringan jalan dan fasilitas keselamatan lalu lintas, pengadaan prasarana dan sarana transportasi dan pengadaan prasarana dan sarana angkutan umum serta pengembangan jaringan jalan baru. Rencana pengembangan jaringan jalan kota, antara lain:

- 1) Ruas jalan eksisting meliputi : jalan arteri primer terdiri dari jalan arteri primer yang menghubungkan Bontang-Samarinda-Sangatta (Trans Kalimantan) dan jalan arteri primer baru sebagai bagian dari Balikpapan-Samarinda-Bontang *Highway* yang berada di bagian selatan kota melintasi lokasi kawasan pengembangan baru di Bontang Lestari;
- 2) Ruas jalan rencana meliputi : pengembangan jalan akses masuk Kota Bontang dari Nyarakat (Bontang Lestari) ke arah Trans Kalimantan, pengembangan Jalan Kota diarahkan ke Bontang Lestari dan pengembangan jalan tepi pantai (*coastal road*).

Rencana pengembangan transmisi jaringan listrik di wilayah Kota Bontang di masa yang akan datang diarahkan untuk melayani kawasan yang baru berkembang di Bontang Selatan (70 %) dan penambahan di kawasan lain (30 %). Ditinjau dari distribusinya, saat ini jaringan distribusi menggunakan sistem jaringan atas yang terdiri dari jaringan distribusi utama, jaringan sekunder dan jaringan rumah.

Pengelolaan sampah eksisting meliputi pengelolaan secara individual dan terpadu. Pengelolaan sampah individual dilakukan oleh masyarakat melalui pembakaran sampah pada lokasi-lokasi tertentu dipinggir jalan atau di pekarangan rumah-rumah. Tujuan pembakaran ini adalah untuk mengurangi timbulan sampah. Pengelolaan sampah terpadu dilakukan oleh pemerintah melalui penyediaan prasarana penampungan dan sarana pengangkutan persampahan yang dikelola

oleh Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Sampah di kawasan industri ditangani sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan, yaitu di Kelurahan Satimpo ditangani oleh PT Badak LNG dan di Kelurahan Belimbing ditangani oleh PT Pupuk Kaltim.

Rencana pengembangan sistem persampahan meliputi:

- Pengembangan area pelayanan melalui peningkatan pelayanan pengangkutan persampahan terutama di 4 kelurahan yaitu Satimpo, Belimbing, Kanaan dan Bontang Lestari. Peningkatan pelayanan terutama dalam hal kecepatan pengangkutan dan frekuensi pengangkutan tiap harinya.
- Pengembangan prasarana penampungan sampah melalui pembangunan TPS (Tempat Penampungan Sementara) Sampah pada tiap kelurahan. Dengan kapasitas tiap TPS sebesar 6 m³, sampai akhir tahun rencana dibutuhkan minimal 110 TPS.
- Pengembangan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Sampah di Bontang Lestari.

Pengelolaan limbah yang ada saat ini di Kota Bontang masih mengandalkan sistem pengelolaan individual tiap rumah tangga melalui prasarana septick tank dan sumur resapan. Beberapa juga mengalirkan air limbah ke saluran drainase kota. Tidak ada data yang jelas mengenai jumlah prasarana limbah yang ada. Tetapi diperkirakan setiap rumah tangga telah dilengkapi septick tank, tetapi tidak semua dilengkapi dengan sumur resapan.

Rencana pengembangan prasarana pengolahan air limbah di Kota Bontang diprioritaskan pada pengembangan sistem pembuangan air rumah tangga (sewerage) individu dan komunal. Pengembangan sistem pembuangan air rumah tangga (sewerage) individu dikembangkan pada perumahan yang sudah ada, sedangkan pengembangan sistem pembuangan air rumah tangga (sewerage) komunal dikembangkan pada kawasan perumahan yang akan dikembangkan dan kawasan perumahan di atas air di Bontang Kuala, Selangan, Tihik-Tihik, Gusum, dan Melahing.

Rencana Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam hal ini pengolahan Lumpur Tinja akan dilakukan di kawasan Bontang Lestari. Untuk air limbah yang mengandung B3, setiap kegiatan yang menghasilkan limbah

B3 harus mengembangkan instalasi air limbahnya sebelum masuk ke jaringan air buangan kota.

Ruang terbuka hijau (RTH) yang dikembangkan di Kota Bontang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. RTH publik mencakup ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, yang mencakup antara lain taman kota, Hutan kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, dan RTH Olah Raga. RTH privat, antara lain dalam bentuk kebun atau halaman rumah/gedung (pekarangan) milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dalam rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Bontang, ditetapkan luasan RTH, jenis dan lokasi RTH, penyediaan RTH, dan ketentuan pemanfaatan RTH sesuai dengan tipologinya masing-masing.

Proporsi ruang terbuka hijau di wilayah Kota Bontang direncanakan lebih dari 30% dari luas wilayah kota sebagai ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota Bontang lebih dari 20% dari luas wilayah kota disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih dijamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Distribusi ruang terbuka hijau publik disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang.

Ruang terbuka hijau publik sebagai RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, yang dikembangkan di wilayah Kota Bontang, mencakup:

1. Hutan lindung, yaitu bagian kawasan lindung yang telah ditetapkan untuk fungsi *aquifer outcrop* dalam wilayah yang lebih luas, berada di bagian barat wilayah kota dengan areal seluas 5.500 ha (37,21%)

2. Hutan kota, yaitu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
3. Jalur hijau, yaitu jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA), yang didominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau
4. Sabuk hijau (*green belt*), yaitu RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu. Termasuk dalam RTH ini adalah sabuk hijau sepanjang jalur pipa, sabuk hijau yang memisahkan kawasan industri dengan kawasan lainnya, sempadan sungai, dan sempadan pantai
5. Taman kota, yaitu lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
6. Taman lingkungan, yaitu lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.

Penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Bontang diarahkan pada: bangunan/perumahan, lingkungan/permukiman dan Kota. RTH pada bangunan terdiri dari RTH pekarangan dan RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha. RTH lingkungan/permukiman terdiri dari RTH Rukun Tetangga, RTH Rukun Warga, RTH Kelurahan, dan RTH Kecamatan. RTH Kota terdiri dari **RTH Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk hijau, RTH Jalur hijau jalan**, RTH ruang pejalan kaki, serta RTH fungsi tertentu (sempadan sungai, sempadan pantai, RTH sumber air baku/mata air, **pemukaman**).

Ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagaimana diuraikan di atas terdapat faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong yang dapat mempengaruhi permasalahan operasionalisasi dan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Faktor-faktor yang dapat menghambat pelayanan antara lain:

1. Rencana pengembangan Taman dan Hutan Kota berimplikasi pada ketersediaan tanah / lahan dan pelayanan pertamanan. Hal ini mengakibatkan bertambahnya cakupan wilayah pelayanan yang harus dibarengi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia dan prasarana dan sarana pendukung pelayanan.
2. Rencana pengembangan infrastruktur jalan umum dan jalan lingkungan permukiman masyarakat juga berimplikasi pada pelayanan penerangan jalan umum (PJU). Ketersediaan daya listrik yang sangat terbatas merupakan hambatan utama dalam pelayanan penerangan jalan umum, selain biaya investasi yang sangat besar.
3. Belum adanya Rencana pemanfaatan ruang untuk pemakaman umum dan pemakaman terpadu berimplikasi pada ketersediaan lahan/tanah .
4. Belum memadainya peraturan penyelenggaraan maupun pedoman pelaksanaan operasionalisasi pelayanan serta lemahnya penegakan hukum.
5. Tugas dan kewenangan OPD dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH perlu diperjelas lagi. Hal ini diperlukan untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan yang berdampak pada upaya mewujudkan penyediaan RTH, Jalan Lingkungan Permukiman, dan Utilitas umum.

Adapun faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan antara lain:

1. Komitmen Pemerintah Kota dan masyarakat untuk mewujudkan kondisi perkotaan yang bersih, hijau, asri, aman dan nyaman.
2. Sinergitas Pembiayaan pembangunan antara pemerintah kota, pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat.
3. Tersedianya Ruang bagi peruntukan permukiman dan upaya pemerintah untuk mewujudkan rencana strukturnya yang memperhatikan aspek-aspek lingkungan.
4. Tersedianya SDM yang berkomitmen terhadap pencapaian perwujudan Bontang sebagai Perkotaan yang mandiri.
5. Tersedianya prasarana dan sarana penunjang operasional pelayanan Dinas.

3.2 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi OPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi OPD di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, Renstra K/L dan OPD Provinsi, serta RTRW maka dirumuskan isu-isu utama yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan saat ini, yaitu mencakup :

1. Meningkatkan kapasitas Penataan dan Pemeliharaan taman kota dan jalur hijau jalan, Pemakaman Umum Masyarakat dan Penerangan Jalan Umum;
2. Pengembangan pembagunan perumahan;
3. Penataan Kawasan Permukiman;
4. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum, dan
5. Pengadaan dan Penyelesaian sengketa tanah

3.2.1. Meningkatkan kapasitas Penataan dan pemeliharaan taman kota dan jalur hijau jalan, Pemakaman umum masyarakat dan Penerangan Jalan Umum

Kota Bontang, telah mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama meningkatnya aktivitas kota dan pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Hal tersebut sangat berdampak terhadap berkurangnya ruang terbuka hijau bagi masyarakat..

Berkurangnya ruang terbuka di kawasan-kawasan permukiman disebabkan karena rasio luasan lahan budidaya peruntukan permukiman dengan jumlah penduduk sudah tidak sepadan.

Prosentase untuk RTH Kota Bontang saat ini sekitar 24,40% (tidak termasuk hutan lindung Kota Bontang). RTH Taman Kota yang ada saat ini adalah sebanyak 4 Lokasi, yaitu :

- Taman Tanjung Laut di Kelurahan Tanjung Laut
- Taman Griya Wisata di Kelurahan Bontang Kuala
- Taman Adipura di Kelurahan Botang Kuala, dan
- Taman Bontang Lestari di Kelurahan Bontang Lestari.

Pengelolaan terhadap RTH Taman Kota tersebut sampai dengan saat ini masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan belum terbentuknya Unit Pengelola Teknis (UPT) RTH. Kegiatan untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan kelestarian tanaman sementara dilaksanakan bidang pertamanan melalui kegiatan Pemeliharaan Taman Kota

Meningkatnya aktivitas kota dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting RTH dan Taman-taman kota, menimbulkan kerusakan dan menurunnya fungsi. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan perbaikan serta revitalisasi terhadap operasionalisasinya.

Lahan tempat pemakaman umum di Kota Bontang sebagian besar diperoleh dari hibah, baik dari masyarakat maupun dari perusahaan yang ada di Kota Bontang. Hal ini sering kali menjadi kendala dalam penataan dan pengelolaannya. Penataan tempat pemakaman umum menjadi RTH taman pemakaman umum belum dapat terlaksana dengan baik. Rasio daya tampung tempat pemakaman umum saat ini adalah 323 per 1.000 penduduk dan cenderung menurun setiap tahun. Seiring meningkatnya aktivitas kota dan keterbatasan wilayah kota, penyediaan ruang untuk RTH taman pemakaman umum perlu menjadi perhatian. Hal ini dilakukan untuk menyediakan akses bagi masyarakat akan tempat pemakaman umum

yang merupakan jenis pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Ketersediaan daya listrik di Kota Bontang sangat terbatas. Hal ini sangat mempengaruhi pelayanan penerangan jalan umum (PJU) yang diselenggarakan. Cakupan pelayanan PJU saat ini baru mencapai 30,58% dari panjang jaringan jalan Kota Bontang. Dari keseluruhan jaringan lampu PJU yang telah terpasang, belum semuanya dapat berfungsi optimal. Akibat keterbatasan daya listrik, lampu PJU masih sering padam dan beberapa jaringan yang telah terpasang belum dapat dinyalakan. Adanya rencana pengembangan transmisi jaringan listrik di wilayah Kota Bontang di masa yang akan datang merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan cakupan pelayanan PJU. Upaya yang akan dilakukan ke depan adalah pemeliharaan jaringan lampu PJU yang telah terpasang dan penambahan jaringan lampu PJU sesuai kebutuhan dan perkembangan kota.

A. Kemampuan kelembagaan

Lembaga atau instansi pengelola pelayanan merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pelayanan. Perwujudan Bontang sebagai Perkotaan yang Tertib, Agamis, Mandiri, Aman, dan Nyaman merupakan keluaran dari rangkaian pekerjaan manajemen pelayanan.

Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola pelayanan menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang cenderung rumit sejalan dengan kondisi masyarakat dan pertumbuhan kota..

Pelayanan pengelolaan saat ini masih dilaksanakan langsung oleh Dinas, akibatnya sulit untuk melakukan pengawasan yang obyektif yang berujung pada kualitas pelayanan yang kurang terjamin. Ketimpangan tersebut masih belum didukung oleh SDM (sumber daya manusia) yang memadai terutama ditinjau dari kuantitas dan kualitas.

Untuk menyikapi kondisi tersebut, upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain penguatan kelembagaan pengelola menjadi unit pelaksana teknis (UPT), seperti UPT RTH dan UPT Perumahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

B. Kemampuan pembiayaan

Perhatian terhadap pengelolaan pelayanan masih belum memadai. Secara umum alokasi pembiayaan masih rata-rata dibawah 5 % dari total anggaran APBD. Rendahnya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan pertamanan dan perumahan masyarakat masih belum menjadi prioritas.

Demikian juga dengan rendahnya dana penarikan retribusi, sehingga biaya pengelolaan pelayanan masih menjadi beban APBD.

Untuk menyikapi kondisi di atas, upaya yang perlu dilakukan adalah menyelaraskan prioritas program pembangunan daerah dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan pembiayaan, serta penyusunan, sosialisasi dan pelaksanaan peraturan daerah yang terkait dengan retribusi daerah

C. Peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta

Pengelolaan pertamanan pada prinsipnya harus memperhatikan kemampuan dan penguasaan terhadap tumbuh kembang tanaman yang diinginkan. Selanjutnya untuk memperindah dan mempercantik wajah kota yaitu dengan cara mengharmoniskan keinginan pemerintah kota dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan pengusaha. Terhadap masyarakat diharapkan untuk mentaati aturan 10% ruang kavlingan rumahnya untuk kebutuhan RTH Publik. Terhadap Pengusaha diharapkan memprogramkan pelestarian lingkungan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mengisi ruang-ruang kota dengan taman hias dan tumbuhan pohon.

Perwujudan perumahan masyarakat yang merupakan bagian dari kebutuhan pokok menuntut masyarakat untuk tertib administrasi bangunannya,

layak huni, andal dan mandiri dengan tetap harus memperhatikan kualitas dan kelestarian lingkungan.

Terhadap dunia usaha bidang property / perumahan dituntut untuk berlaku tertib dalam pengadministrasian bangunan-bangunannya baik yang bersifat umum maupun komunal dengan mengedepankan penataan yang teratur dan representatif sebagai suatu kawasan permukiman.

Dalam hal kebutuhan akan tanah bagi pembangunan, masyarakat pemilik tanah diharuskan mendukung upaya-upaya untuk perolehan tanahnya melalui mekanisme pengadaan lahan pemerintah.

Untuk kondisi dimana tanah/lahan yang dipersepsikan sebagai milik menjadi sengketa, masyarakat dimintakan untuk dapat memberikan data dan penjelasan yang benar dan tepat. Sehingga permasalahan menjadi jelas dan dapat diputuskan dengan seadil-adilnya.

D. Peraturan perundangan dan lemahnya penegakan hukum

Kendala utama pengelolaan pertamanan adalah sikap dan perilaku masyarakat yang apatis dan tidak apresiatif dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kota. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang kelestarian, keindahan dan keharmonisan lingkungan. Selain itu tidak adanya aturan yang mengikat dalam hal penyelenggaraannya sehingga tidak memungkinkan bagi pelaksana fungsi pertamanan untuk menerapkan sanksi-sanksi.

Hal yang sama juga berlaku bagi Perumahan dan Peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Kondisi sedemikian ini harus ditindaklanjuti dengan menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah sebagai Aturan Penyelenggaraan dan Peraturan Walikota untuk Pedoman pelaksanaannya, yang mempunyai substansi perlindungan dan sanksi pelanggaran dan juga arahan tentang prosedur dan tindak lanjut pelaksanaan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang dalam jangka waktu bulanan, triwulan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan–tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Bontang sebagai perkotaan dengan tertatanya perumahan, kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum searah dengan program pembangunan daerah.
2. Terwujudnya penataan taman kota dan pelayanan taman pemakaman umum yang berwawasan lingkungan secara profesional dan bekebudayaan.
3. Terwujudnya tata kelola pertanahan untuk menunjang program pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan di atas maka sasaran yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang adalah sebagai berikut:

1. Bidang perumahan, kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum
 - a. Terpenuhinya kebutuhan rumah bagi MBR sebesar 2.500 unit hunian pada tahun 2021.

b. Terpenuhinya pengentasan kumuh perkotaan dengan terbangunnya 8 (delapan) *twiin block* pada tahun 2021.

2. Bidang pertanahan.

- a. Tsertifikatkannya seluruh tanah milik pemerintah kota Bontang.
- b. terselesaikannya seluruh masalah sengketa tanah pemerintah kota Bontang.

3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman

- a. Tersedianya alun-alun kota Bontang pada tahun 2021.
- b. Terinventarisasinya data pemakaman secara akurat tahun 2021.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bontang selanjutnya disusun dalam tabel 4.1 berikut:

Tabel. 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan	<p>Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman</p> <p>Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni</p> <p>Berkurangnya luas kawasan kumuh</p>	<p>Jumlah RUSUNAWA dan RUSUNAMI yang terbangun</p> <p>Jumlah rumah tidak layak huni</p> <p>Luas kawasan kumuh</p> <p>Terciptanya permukiman lingkungan yang layak</p>	1 unit	2 unit	3 unit	4 unit	5 unit
				868 unit	808 unit	745 unit	688 unit	619 unit
				98,568 m ²	73,926 m ²	49,284 m ²	24,642 m ²	24,642 m ²
				1500 m	750 m	750 m	750 m	750 m
	Meningkatkan administrasi dan penataan pertanahan	<p>Tersertifikatkannya tanah milik Pemerintah Kota Bontang</p> <p>Terdokumentasikannya eksisting kondisi lahan milik pemkot Bontang</p> <p>Inventarisasi dan mediasi masalah sengketa tanah milik pemerintah kota</p> <p>Bertambahnya luas lahan untuk kepentingan publik</p>	<p>Bidang tanah yang disertifikasi</p> <p>Jumlah laporan kondisi lahan</p> <p>Jumlah kasus yang termediasi</p> <p>Luas lahan yang dibebaskan untuk kepentingan publik</p>	20 bidang	20 bidang	20 bidang	20 bidang	20 bidang
				1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
				5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus	5 kasus
				57,92 Ha	60 Ha	70 Ha	80 Ha	90 Ha

		Tersedianya aplikasi Pembuatan surat ijin memanfaatkan tanah Terinventarisir dan terpeliharanya patok batas antara (PBA) wilayah kota Bontang	Sistem aplikasi yang tersedia Jumlah patok yang terinventarisir dan terpelihara	80 patok	1 Aplikasi 80 patok	80 patok	80 patok	80 patok
	Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pertamanan, dan Taman Pemakaman Umum (TPU)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas RTH - Meningkatnya kualitas taman - Meningkatnya kualitas TPU 	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase RTH yang berkualitas - Prosentase taman dalam kondisi baik - Prosentase TPU dalam kondisi baik 	20,5%	21,5%	22%	22,5%	22,5%
	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan pertamanan	Tersedianya sarana dan prasarana pemeliharaan RTH, taman dan TPU	Prosentase sarana dan prasana pemeliharaan dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerangan jalan umum	Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana PJU	Prosentase sarana dan Prasarana PJU dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur - Meningkatnya disiplin aparatur - Meningkatnya akuntabilitas kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur terlaksana dengan baik - Prosentase peningkatan disiplin aparatur - Prosentase tingkat pemenuhan 	100%	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%	100%

			penyampaian laporan kinerja keuangan yang sesuai aturan dan tepat waktu					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.2.1 Strategi

Strategi yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian secara bertahap sasaran yang telah ditetapkan, adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum
2. Bidang Pertanahan
3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 - a. Mengikutsertakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan kebersihan, peningkatan dan pemeliharaan RTH.
 - b. Peningkatan Sistem perencanaan dan pengawasan.
 - c. Peningkatan Pengelolaan sarana dan prasarana.
 - d. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan pegawai.
 - e. Meningkatkan komitmen dan motivasi pegawai.
 - f. Promosi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
 - g. Peningkatan Kompetensi dan Kapabilitas Pegawai

4.2.2 Kebijakan

Berdasarkan formula strategi yang telah ditetapkan, maka kebijakan yang digunakan sebagai dasar pengembangan program dan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut:

1. Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Prasarana Sarana Utilitas Umum
2. Bidang Pertanahan
3. Bidang Pertamanan dan Pemakaman
 - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan RTH dan PJU.
 - b. Meningkatkan sistem perencanaan dan pengawasan bidang pertamanan dan pemakaman secara optimal.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada serta meningkatkan pengelolaan sarana pertamanan dan pemakaman.

- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pertamanan dan pemakaman
- e. Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH dan PJU sebagai fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- f. Meningkatkan Tertib Administrasi OPD
- g. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas.
- h. Menyediakan informasi tentang Pertamanan dan pemakaman
- i. Sosialisasi peraturan-peraturan di bidang pertamanan dan pemakaman
- j. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- k. Meningkatkan kualitas lingkungan wilayah dan titik pantau penilaian Adipura.

Rumusan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bontang dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan selanjutnya disusun dalam tabel berikut:

TABEL 4.2

Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan	Mengembangkan pembangunan kota yang ramah lingkungan Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni Berkurangnya luas kawasan kumuh	1.	1.
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan, dan hasil telaah terhadap visi, misi dan program prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2016-2021, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang menyusun program-program prioritas dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Untuk mengimplementasikan program tersebut ditempuh dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- Penyediaan jasa surat menyurat;
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
- Penyediaan alat tulis kantor;
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- Penyediaan bahan logistik kantor;
- Penyediaan makanan dan minuman;
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah; dan
- Penyediaan jasa administrasi/teknis perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan. Untuk mengimplementasikan program tersebut ditempuh dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kinerja aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

6. Program Penataan Permukiman Lingkungan

7. Program Pengembangan Perumahan

8. Program penataan permukiman kumuh

9. Program Pengembangan Perumahan

10. Program Lingkungan Sehat Perumahan

11. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Dan Sistem Administrasi Pertanahan

Program ini bertujuan untuk memperkuat profesionalisme dan percepatan pelayanan. Untuk mengimplementasikan program tersebut ditempuh dengan melaksanakan kegiatan pengadaan lahan bagi pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik

12. Program Peningkatan Administrasi Pertanahan

13. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keindahan perkotaan sekaligus mendukung pelestarian kualitas lingkungan kota.

Untuk mengimplementasikan program tersebut ditempuh dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain:

- Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pembuatan taman median jalan

14. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

15. Program Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Penerangan Jalan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan penerangan jalan umum untuk mendukung keindahan, keamanan dan pemenuhan standar perkotaan. Untuk mengimplementasikan program tersebut ditempuh dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan umum.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang periode 2017 – 2021 digambarkan dalam tabel 5.1.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitas dan kualitas yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan atau tahapan pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disusun dalam tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Indikator Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Rumah tangga pengguna air bersih	72,86%	72,86%	73,49%	74,12%	74,74%	75,37%	76,00%
2	Rumah tangga pengguna listrik (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rumah tangga ber-Sanitasi	80,03%	80,57%	81,10%	81,63%	82,16%	82,69%	82,69%
4	Lingkungan pemukiman kumuh	0,073%	0,065%	0,057%	0,048%	0,040%	0,032%	0,032%
5	Jumlah Rumah layak huni	67,84%	67,99%	68,14%	68,29%	68,44%	68,59%	68,59%
6	Jumlah RUSUNAMI dan RUSUNAWA yang terbangun	1 Unit (twin blok)	1 Unit (2 blok)	2 Unit (3 blok)	3 Unit (4 blok)	4 Unit (5 blok)	5 Unit (6 blok)	5 Unit (6 blok)
7	Jumlah pemukiman kumuh di bantaran sungai	400 rumah	390 rumah	380 rumah	370 rumah	360 rumah	350 rumah	350 rumah
8	Luas kawasan kumuh (M2)	123,21	98,568	73,926	49,284	24,642		
9	Lahan untuk kepentingan publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terselenggaranya administrasi pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terpeliharanya Ruang terbuka Hijau	20%	20,5%	21%	21,5%	22%	22,5%	22,5%
12	cakupan median jalan yang dipelihara dengan baik	80%	84%	88%	92%	96%	100%	100%
13	Cakupan pengelolaan pemakaman umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Cakupan pelayanan penerangan jalan umum	47,35%	47,73%	48,11%	48,50%	48,88%	49,27%	49,67%

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategik (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2017-2021 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana strategik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran rencana kerja dinas selama kurun waktu tersebut, yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan perumahan, kawasan permukiman dan pertamanan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini dapat diketahui arah pelaksanaan program-program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Bontang. Keberhasilan maupun kegagalan suatu program/kegiatan yang ada perlu diketahui faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambatnya, sehingga dapat diketahui adanya perbedaan antara kinerja yang direncanakan dengan kinerja yang telah dicapai. Dengan mengetahui faktor penyebab keberhasilan dan faktor penyebab kegagalan suatu program/kegiatan, maka dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan

Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kota Bontang, dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, oleh karena itu komitmen dari semua jajaran aparatur Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Bontang sangat diharapkan, sehingga apa yang telah ditetapkan dalam renstra ini dapat terwujud.

Kepala
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan,

Ir. Abdul Rifai, MT
NIP. 196304171986031022